



**PUTUSAN**

Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDI SOMANTRI bin MAMAN SOMANTRI;**  
Tempat lahir : Purwakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/18 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju RT. 05/09  
Desa Pasawahan, Kecamatan  
Pasawahan, Kabupaten  
Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU KETIGA : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Somantri bin Maman Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Somantri bin Maman Somantri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild dengan berat netto 1,2509 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terpidana Terdakwa Sandi Somantri bin Maman Somantri dibebani ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Pwk tanggal 22 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Somantri bin Mamam Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan narkoba jenis ganja di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter warna biru dengan berat netto 1,2509 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 186/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Mei 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Pwk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 186/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 58/PID Sus/2018/PN Pwk tanggal 22 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa Sandi Somantri bin Mamam Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga berdasarkan fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2509 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter warna biru dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, diperoleh Terdakwa dari pemberian Saudara Iyan (DPO) secara cuma-cuma dan tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun sebelum ganja tersebut habis digunakan, Terdakwa sudah ditangkap petugas. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 199 AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Januari 2018, barang bukti bahan/daun no. 1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan urine Terdakwa adalah benar (+) Positif mengandung Delta9 (*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar Golongan I No. Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* dan bukan wewenang *judex juris*, bukan pula alasan formal dan objek pemeriksaan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, kecuali menurut Yurisprudensi jika *judex facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa, sedangkan putusan *judex facti* perkara *a quo* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki/diperberat dengan pertimbangan mengingat jumlah barang bukti ganja dalam perkara *a quo* seberat netto 1,2509 gram dan untuk menghindari disparitas pemidanaan karena adanya kecenderungan umum pemidanaan terhadap penyalahguna Narkotika, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 186/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Pwk tanggal 22 Mei 2018 tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 186/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Pwk tanggal 22 Mei 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 16 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
**ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)